



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 306/Pid.B/2008/PN. MGL

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-parkara Pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

N a m a L e n g k a p : SAHRIL ADRIL Bin HASANUSI ;

Tempat Lahir : Ujung Batu ;

Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 20 Agustus 1986 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Tempat Tinggal : Kampung Ujung Batu Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara ;

Agama : Islam ;

P e k e r j a a n : Wiraswasta ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Pendidikan : SD (tamat),

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2008 s/d 12 September 2008 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2008 s/d 22 Oktober 2008 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2008 s/d 10 Nopember 2008 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Nopember 2008 s/d 02 Desember 2008 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Desember 2008 s/d 31 Januari 2009 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 03 Nopember 2008 Nomor 431/ Pen.Pid/2008/PN.MGL tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala tanggal 03 Nopember 2008 Nomor 431/Pen.Pid/2008/PN.MGL tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa SAHRIL ADRIL Bin HASANUSI serta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa SAHRIL ADRIL Bin HASANUSI bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHRIL ADRIL Bin HASANUSI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda jengki merk Phoenix warna hijau dikembalikan kepada yang berhak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Telah mendengarkan pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut meminta keringanan hukuman karena sudah ada Surat Perdamaian dan Terdakwa bersedia menikahi saksi korban Wartini ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2008 Nomor PDM-306/MGL/10/2008 Terdakwa telah didakwa yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. **NURSALIM Bin YATIMAN** (disumpah) ;
2. **PAIMAN Bin WARDIYO** (disumpah) ;
3. **SUMIAH Binti NGADI SUMARNO** (disumpah) ;
4. **SEPTA ANDI PRASETIA Bin SULAMTO** (disumpah) ;

yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang keterangannya saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda jengki merk Phoenix warna hijau

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, yaitu pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta bahwa ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban NURSALIM Bin YATIMIN ;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak ;

----- Mengingat pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP) dan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRIL ADRIL Bin HASANUSI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena perbuatannya tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda jengki merk Phoenix warna hijau dikembalikan kepada saksi Nursalim Bin Yatimin ;
6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2008 oleh kami SANTHOS WACHJOE PRIJAMBODO, SH sebagai Hakim Ketua dan ELVINA, SH dan RATNA DIANING W, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dengan dibantu oleh TRIMO SARJONO, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala di hadapan IWIN SURTINING, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta hadirnya Terdakwa tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA TSB,

HAKIM KETUA MAJELIS TSB,

1. ELVINA, SH

SANTHOS WACHJOE P, SH

2. RATNA DIANING W, SH

PANITERA PENGGANTI TSB,

TRIMO SARJONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)